



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pemalang terus bertambah secara signifikan, sehingga perlu adanya pembatasan kegiatan masyarakat melalui pemberlakuan jam malam;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN JAM MALAM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Jam Malam adalah larangan berada dan berkegiatan di luar rumah dimalam hari pada jam tertentu.
5. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberlakuan jam malam dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan membatasi aktifitas masyarakat dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberlakuan jam malam.
- (2) Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (3) Jangka waktu pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang dilarang beraktifitas di luar rumah termasuk aktifitas usaha/ dagang/ hiburan ataupun aktifitas sosial lainnya selama pelaksanaan jam malam.

Pasal 6

Pelaksanaan Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi:

- a. SPBU, SPPBE, Agen LPG, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Penginapan/Hotel, jasa ekspedisi, UP Pasar Pemalang, SUB UP Pasar Sayur dan Buah, Rumah Potong Hewan;
- b. karyawan/karyawati yang pulang atau berangkat kerja pada saat jam malam dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan dari tempat kerja;
- c. aktifitas Masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan kesehatan; dan/ atau
- d. aktifitas lain yang sifatnya penting dan mendesak.

Pasal 7

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin;
- d. pembubaran kegiatan;
- e. kerja sosial; dan/ atau
- f. denda administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Pengawasan dan penegakan hukum pemberlakuan jam malam dilaksanakan oleh jajaran TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Instansi terkait.

Pasal 9

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan pemberlakuan jam malam berupa:

- a. memberikan informasi pelanggaran jam malam;
- b. memberikan sumbangan dalam bentuk saran dan pemikiran pelaksanaan jam malam; dan
- c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 25